



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 239 TAHUN 2020  
TENTANG

TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN  
PENGELOLAAN LAYANAN E - GOVERNMENT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan sistem informasi terintegrasi, Pemerintah Kota Banjarmasin mengembangkan Sistem Informasi;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan percepatan pencapaian pembuatan program pengembangan sistem informasi perlu dibentuk Tenaga Ahli Teknologi Informasi Program Pengembangan Dan Pengelolaan Layanan E - Government Kota Banjarmasin Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tenaga Ahli Teknologi Informasi Program Pengembangan Dan Pengelolaan Layanan E - Government Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);



Memperhatikan : Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin Nomor 090/013-Sekr/Diskominfotik/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 perihal Permohonan Persetujuan Analisis Harga Upah Tenaga Ahli Teknologi Informasi (TI) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk Menunjang Program Smart City Kota Banjarmasin, Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Ahli Teknologi Informasi Program Pengembangan Dan Pengelolaan Layanan E - Government Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tenaga Ahli Teknologi Informasi Program Pengembangan Dan Pengelolaan Layanan E - Government Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. merencanakan dan melaksanakan pembuatan alur sistem Program Pengembangan Sistem Informasi;
- b. menyusun dokumen rencana induk data yang diperlukan dalam Program Pengembangan Sistem Informasi;
- c. membuat Program Pengembangan Sistem Informasi;
- d. mempresentasikan Program Pengembangan Sistem Informasi sudah selesai dibuat kepada Tim Koordinasi Pengembangan Aplikasi Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- e. melakukan sosialisasi Program Pengembangan Sistem Informasi kepada pemangku kepentingan Kota Banjarmasin;
- f. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan uji coba pada server Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
- g. melaporkan kegiatan monitoring, evaluasi dan uji coba yang dilakukan di server kepada Tim Koordinasi Pengembangan Aplikasi Kota Banjarmasin Tahun 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pengembangan Aplikasi Kota Banjarmasin pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Februari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 239 TAHUN 2020  
TENTANG  
TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI  
PROGRAM PENGEMBANGAN  
DAN PENGELOLAAN LAYANAN  
E - GOVERNMENT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI  
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN  
E - GOVERNMENT  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	Muhammad Muzakir, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer	Rp. 5.000.000,00/bulan
2.	Asrani, A.MD.	Tenaga Ahli Programmer	Rp. 5.000.000,00/bulan
3.	Gusti Muhammad Pahrubi, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer	Rp. 3.000.000,00/bulan
4.	Muhammad As'ad Bastoni, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer	Rp. 3.000.000,00/bulan
5.	Dery Yuswanto Jaya, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer	Rp. 3.000.000,00/bulan
6.	Tri Angga Tegar Utama, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer	Rp. 3.000.000,00/bulan
7.	M. Hendra Hidayat, A.MD.	Tenaga Ahli Multimedia	Rp. 3.000.000,00/bulan
8.	Putra Angga Nugraha, S.Kom.	Tenaga Ahli Desain Grafis & Web	Rp. 3.000.000,00/bulan

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA